



RENCANA STRATEGIS 2017-2022

**Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Soekarno Hatta Bukik Sibaluik Kel. Balai Panjang, Kec. Payakumbuh Selatan)



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

- 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032)Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan;
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;

25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Kantor Kesbangpol;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Inspektorat;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Kecamatan Payakumbuh Utara;
28. Kecamatan Payakumbuh Barat;
29. Kecamatan Payakumbuh Timur;
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
31. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Pasal 6

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah

untuk periode lima tahun ke depan;

- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



[Handwritten Signature]
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



[Handwritten Signature]
BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022 yang mengalami beberapa perubahan untuk penyempurnaan. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kota Payakumbuh pada umumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh



Dewi S. Sos, M.Si
NIK 18740702 199403 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	11
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	13
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....	13
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	14
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	15
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	15
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	17
4.1 Visi dan Misi Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh.....	17
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	17
Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	22
Bab VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	23
Bab VIII PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 – 2022	8
Tabel II.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.	9
Tabel III.1	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian / Lembaga beserta faktor penghambat dan Peondorong Keberhasilan Penanganannya	15
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Payakumbuh	18
Tabel V.1	Strategi dan Kebijakan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	20
Tabel VI.1	Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan tahun 2017 - 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	22
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis OPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD, sebagai akibat pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh, akan berdampak pada berbagai aspek dan norma yang berlaku di masyarakat seperti terjadinya perubahan struktur ekonomi, social dan budaya dan faktor lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola kehidupan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal Kota Payakumbuh, yang mau tidak mau tetap harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Payakumbuh.

Untuk itu perlu dilakukan rancangan renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka menselaraskan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah seiring dengan adanya RPJMD Kota Payakumbuh untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini dibuat untuk menjalankan amanah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Program yang ada dalam Renstra ini merupakan program prioritas sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini akan menjadi acuan bagi OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengakomodir seluruh kebijakan pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam upaya pencapaian target RPJMD yang menjadi urusan kewenangan OPD dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah tentang RT RW Nomor 1 tahun 2012
18. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang RPJMD
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4. Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 15 Tahun 2011 Tentang Kawasa Tanpa Rokok;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 - 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan tuntunan bagi aparat OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam menjamin kesinambungan perencanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam memberi arah pelaksanaan pembangunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tiap tahun salam kurun waktu tahun 2017 -2022;
3. Menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai urusan yang menjadi kewenangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
4. Memudahkan dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISPERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah
- 3.3 Telaah renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan MisiSatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta tanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, Sekretaris membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Tibum dan Tranmas, membawahi:
 - Kepala seksi Operasi dan Pengendalian
 - Kepala seksi kerjasama, SDA dan Linmas

- d. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, membawahi:
 - Kepala seksi pembinaan pengawasan dan Penyuluhan
 - Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- e. Kepala bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - Kepala Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Parisipasi Masyarakat

2. Susunan Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM baik PNS maupun Non PNS per 31 Desember 2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Kualifikasi	PNS	Banpol	THI damkar	Satgas
1	Pendidikan Terakhir				
	S3	-	-	-	-
	S2	2	-	-	-
	S1	9	5	1	3
	DIII	3	2	-	-
	SLTA	42	63	11	19
	SLTP	-	-	-	-
	SD	2	-	-	-
2	Jabatan				
	Gol IV	3			
	Gol III	16			
	Gol II	42			
	Gol I	2			
3	Jenis Kelamin				
	Laki-Laki	59	62	10	22
	Perempuan	4	8	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 sebagai berikut:

Tabel II.1

Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
Tahun 2012 – 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahunan					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase penanganan pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	80	80	80	90	100	80	80	80	90	100
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	rasio	50,95	50,12	49,28	48,53	42	50,95	50,12	49,28	48,53	42	100	100	100	100	100
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	rasio			1	1	1			1	1	1			100	100	100
4	Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran	%					124,33					124,33					100
5	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%					4,15					4,15					100

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun						Rata Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.519.302.445	2.268.474.379	2.556.707.533	2.397.147.009	2.395.586.585	3.656.281.984	2.343.025.590	2.165.147.316	2.164.769.781	2.223.503.929	2.184.107.446	3.530.393.262	93,00	95,45	84,67	92,76	91,17	96,56	227.395.908	237.473.534
Belanja Pegawai	2.519.302.445	2.268.474.379	2.556.707.533	2.397.147.009	2.395.586.585	3.656.281.984	2.343.025.590	2.165.147.316	2.164.769.781	2.223.503.929	2.184.107.446	3.530.393.262	93,00	95,45	84,67	92,76	91,17	96,56	227.395.908	237.473.534
BELANJA LANGSUNG	1.799.743.500	2.923.630.250	3.825.427.450	3.916.818.500	4.069.567.900	10.034.470.969	1.670.660.327	2.670.816.404	3.063.812.631	3.726.040.003	4.036.153.702	9.562.629.588	92,83	91,35	80,09	95,13	99,18	95,30	1.646.945.494	1.578.393.852
Belanja Pegawai	1.012.815.000	1.557.689.000	1.963.114.000	2.237.110.800	1.382.659.000	3.074.728.000	965.851.000	1.459.598.000	1.897.548.000	2.148.674.600	1.369.765.020	2.961.908.000	95,36	93,70	96,66	96,05	99,07	96,33	412.382.600	399.211.400
Belanja Barang dan jasa	776.783.500	892.120.250	1.736.271.575	1.592.207.700	2.674.408.900	4.171.689.969	695.220.327	781.009.354	1.045.866.256	1.512.861.403	2.653.888.682	3.945.579.668	89,50	87,55	60,24	95,02	99,23	94,58	678.981.294	650.071.868
Belanja Modal	10.145.000	473.821.000	126.041.875	87.500.000	12.500.000	2.788.053.000	9.589.000	430.209.050	120.398.375	64.504.000	12.500.000	2.655.141.920	94,52	90,80	95,52	73,72	100,00	95,23	555.581.600	529.110.584
JUMLAH BELANJA	4.319.045.945	5.192.104.629	6.382.134.983	6.313.965.509	6.465.154.485	13.690.752.953	4.013.685.917	4.835.963.720	5.228.582.412	5.949.543.932	6.220.261.148	13.093.022.850	92,93	93,14	81,93	94,23	96,21	95,63	1.874.341.402	1.815.867.387

Rasio pendanaan terendah terdapat pada tahun 2014 dimana rasio realisasi anggaran adalah sebesar 81,93 %, hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya pengadaan pakaian dinas dalam kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sedangkan rasio realisasi keuangan tertinggi adalah pada tahun 2016 dimana realisasi anggarannya mencapai 96,21 %, dimana terdapat belanja modal sebesar 100 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Pemadam Kebakaran tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah bahwa dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Payakumbuh agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a). Tersedianya Peraturan Walikota Payakumbuh yang mengatur tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- b). Adanya dukungan dari Pimpinan daerah
- c). Tersedianya Program Kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
- d). Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

KELEMAHAN (W):

- 1). Masih rendahnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Sat.Linmas baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 2). Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a). Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.
- b). Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, tenteram, damai, dan tegaknya supremasi Perda dan/Peraturan kepala daerah.
- c). Adanya partisipasi masyarakat dan anggota Linmas untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib, tenteram, dan penegakan Perda

ANCAMAN (T):

- a). Banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan kepala daerah.
- b). Makin maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c). Banyaknya usaha warung tuak.
- d). Adanya gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berkeliaran di pertigaan-pertigaan jalan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam kurun waktu Tahun 2017-2022. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditemui antara lain:

1. Masih rendahnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat
2. Masih rendahnya upaya pencegahan tindak kriminal oleh Satpol PP
3. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat
4. Masih rendahnya kesiapsiagaan dan pencegahan bencana kebakaran dan bencana lainnya
5. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan bencana lainnya
6. Kurangnya kualitas pelayanan internal Satpol PP dan Pemadam kebakaran
7. Rendahnya kualitas pengelolaan keuangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor intern berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Walikota Payakumbuh adalah :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Untuk itu Satpol PP dan Damkar bertanggung jawab atas terwujudnya keamanan dan ketentraman di Kota Payakumbuh. Hal ini merupakan aplikasi dari visi untuk mewujudkan payakumbuh yang maju dan bermartabat dari Kepala Daerah terpilih.

Untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam visi diatas dan Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh serta memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif
2. Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
3. Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan
4. Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat berdandi syarak, syarak basandi kitabullah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya mendukung misi walikota terpilih untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berikut merupakan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri :

Visi: Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi:

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun **sasaran jangka menengah** untuk urusan satuan polisi pamong praja adalah :

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga.

Tabel III.1

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor penghambat	\Faktor pendorong
1	meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas	Kurangnya kualitas kelembagaan dan pedoman bagi aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan "rekayasa sosial" Perda dari sebuah ketentuan hukum yang memaksamenjadi kesadaran perilaku social	Masih kuatnya citra negatif di masyarakat tentang perilaku kasar lembaga dan aparat Satpol PP dalam menegakkan ketentuan Perda	Adanya dorongan dari pimpinan baru tentang visi baru Satpol PP dan Satlinmas yaitu "tegas tidak harus kasar"

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
 - a. Mengurangi dan menertibkan penyalahgunaan ruang publik dan mengembalikan pada fungsi yang telah ditetapkan
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap disiplin masyarakat
2. Permasalahan Pelayanan OPD
 - a. Tidak dilakukannya penjagaan dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan di sekitar wilayah Kota payakumbuh yang telah ditertibkan
 - b. Perspektif negatif terhadap peran aparat Satpol PP dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
3. Penghambat
 - a. Kurangnya koordinasi masyarakat dengan petugas Satpol PP
 - b. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
4. Pendorong
 - a. Tersedianya SDM Satpol PP yang siap siaga dalam menjalankan perannya
 - b. Adanya kebutuhan dan keinginan bersama untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kota Payakumbuh.
2. Masih rendahnya perlindungan masyarakat
3. Rendahnya Pelayanan Penanganan kebakaran oleh pemadam kebakaran
4. Rendahnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Visi dan Misi Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai satuan kerja dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan juga pencegahan bahaya kebakaran yaitu untuk pelaksanaan dan penegakan regulasi daerah yang efektif, partisipatif dan maka dirumuskan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:



"Terwujudnya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Yang Tangguh, Tanggap dan Profesional".

Hal ini berarti setiap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dituntut untuk melaksanakan tugas dengan profesional serta tanggap dalam pelayanan terhadap masyarakat, komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap perangkat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh untuk mendukung Misi 4 Walikota yaitu: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih , Pelayanan Prima.

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan Misi merupakan sesuatu yang dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan ikut berperan dalam program – programnya. Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Menyenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh

Tujuan dan sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai / dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menjamin tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh maka

ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kebeberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan.

1. Tujuan

- a. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat
- b. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah di bidang pemadaman kebakaran.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. Selain itu, sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur, yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kemudian sesuai dengan rencana strategis. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan spesifikasi, terinci dan terukur sehingga tujuan dapat dicapai melalui program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah:

- a. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
- c. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar

Untuk lebih jelas hubungan antara Visi, Misi, tujuan dan sasaran, dapat di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Target Kinerja Pada Tahun						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintah di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Penegakan Perda	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100
				Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	8	8	8	8	13	13	13
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	48	48	48	48	48	48	48

				Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	1	1	1	2	2	2	2
2	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintah di Bidang Layanan Pemadaman Kebakaran	Persentase penanganan dan pelayanan kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	124	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33
				Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	40,35	40,35	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	BB	BB	BB	A	A	A	A

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasarnya perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui rumusan strategi yang akan dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, mempertegas upaya dan cara mencapai tujuan, sasaran dan misi yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, perlu adanya kebijakan dari sasaran sasaran yang hendak dicapai.

Untuk melihat keterkaitan antara Strategi dan kebijakan dengan sasaran sasaran, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.1

Strategi dan Kebijakan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

Visi: Terwujudnya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Yang Tangguh, Tanggap dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi I : Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			
1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintah di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengutamakan Azas Persuasif dari pada Represif dan Preventif dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lainnya.	Peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku melalui sosialisasi atau penyuluhan, pelatihan seminar dan penegakan hukum.
		Memotivasi dan meningkatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif ditengah masyarakat.	Peningkatan upaya terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif ditengah masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Membina anggota Satuan Linmas untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan disiplin kerja dalam pelaksanaan tugas	Memaksimalkan upaya peningkatan pengetahuan, wawasan dan disiplin anggota Satlinmas melalui pembekalan, sosialisasi dan pembinaan lainnya.
		Meningkatkan koordinasi dengan Satlinmas, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, kecamatan dan pihak keamanan lainnya	Memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui Kasi Trantib di Kecamatan dan Kasi Ketertiban di Kelurahan bersama-sama Banpol dan Organisasi Pemuda di Kelurahan
Misi 2 : Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran			
1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintah di Bidang Layanan Pemadaman Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan petugas dalam penanganan bencana kebakaran	Meningkatkan SDM, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan pemadam kebakaran
		Meningkatkan SDM personil pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan Diklat pemadam kebakaran.	Pelaksanaan pelatihan anggota pemadam kebakaran.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Meningkatkan akuntabilitas kinerja satpol PP dan Damkar	Memaksimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan program dan kegiatan yang nyata. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan rincian rincian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pendanaan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Seluruh program dan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2017-2022).

Untuk melihat lebih rinci tentang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang ingin dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Penegakan perda
2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
4. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan
5. Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
6. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
7. Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Untuk Melihat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penegakkan Perda	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	8	8	8	8	13	13	13	13
3	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	48	48	48	48	48	48	48	48

4	Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	1	1	1	2	2	2	2	2
5	Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	124	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	40,35	40,35	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91
7	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	BB	BB	BB	A	A	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kota Payakumbuh 2017-2022.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami lakukan semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh



Renstra S.Sos. M.Si
NIK 19740702 199403 1 001

**RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2017-2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Rencana Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					2016																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	73,92	77,00	665.370.820	79,00	922.310.900	82,00	1.899.408.640	85,00	2.067.333.300	87,00	2.098.333.300	89,00	2.119.833.300	80%	9.772.590.260		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang dibeli	240 benda pos	260 benda pos	1.170.000	260 benda pos	3.545.000	520 benda pos	3.545.000	520 benda pos	3.545.000	520 benda pos	3.545.000	520 benda pos	3.545.000		18.895.000		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	3 rekening	3 rekening	13.720.000	3 rekening	13.716.000	3 rekening	13.266.000	3 rekening	16.900.000	3 rekening	16.900.000	3 rekening	16.900.000		91.402.000		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di bayar paiajanya	15 unit	18 unit	11.650.000	20 unit	11.650.000	22 unit	11.650.000	22 unit	15.000.000	22 unit	15.000.000	22 unit	15.000.000		79.950.000		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan iasanya	13 orang	13 orang	101.478.000	13 orang	159.398.000	13 orang	159.398.000	13 orang	159.398.000	13 orang	159.398.000	13 orang	159.398.000		898.468.000		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang di beli	9 jenis	9 jenis	1.165.200	9 jenis	1.165.200	13 jenis	2.735.200	13 jenis	2.735.200	13 jenis	2.735.200	9 jenis	2.735.000		13.271.000		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	3 jenis	5 jenis	13.636.000	3 jenis	6.916.000	3 jenis	18.000.000	7 jenis	25.000.000	8 jenis	46.000.000	9 jenis	17.000.000		126.552.000		
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	52 jenis	52 jenis	10.494.200	52 jenis	10.494.200	52 jenis	15.433.600	52 jenis	18.433.600	52 jenis	18.433.600	52 jenis	18.433.600		91.722.800		
			Penyediaan alat-alat Listrik	Jumlah bola lampu yang diganti dan penambahan instalasi listrik	0	0	0	0	0	20 buah	2.500.000	30 Buah	3.000.000	30 Buah	3.000.000	35 Buah	3.500.000		12.000.000		
			penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dijilid	43 bk, 7350 lembar, 20 buku	43 buku, 7350 lembar, 20 jilid	3.260.000	43 buku, 7350 lembar, 20 jilid	3.260.000	79 buku, 13,000 lembar, 70 jilid	4.520.000	79 buku, 13,000 lembar, 70 jilid	4.520.000	79 buku, 13,000 lembar, 70 jilid	4.520.000	79 buku, 13,000 lembar, 70 jilid	4.520.000		24.600.000		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0	0	0	3 jenis	46.500.000	9 jenis	75.000.000	12 jenis	150.000.000	9 jenis	165.000.000	11 jenis	175.000.000		611.500.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	570 eksemplar	604 eksemplar	3.020.000	604 eksemplar	2.778.400	1208 eksemplar	6.175.400	2416 eksemplar	6.175.900	2416 eksemplar	6.175.900	2416 eksemplar	6.175.900		30.501.500		
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman / snack yang disediakan	351 porsi	275 porsi	7.557.500	350 porsi	9.625.000	700 porsi	19.250.000	700 porsi	19.250.000	800 porsi	22.000.000	800 porsi	22.000.000		99.682.500		

			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dilaksanakan	186 kali	47 kali	203.579.600	53 kali	362.629.484	83 kali	714.639.320	242 kali	505.647.440	242 kali	497.897.440	242 kali	537.897.640		2.822.290.924	
			Penyediaan jasa tenaga adm / teknik perkantoran	Jumlah tenaga non PNS yang disediakan	12 orang	12 orang	294.640.320	12 orang	290.633.616	30 orang	853.296.120	40 orang	1.137.728.160	45 orang	1.137.728.160	45 orang	1.137.728.160		4.851.754.536	
			Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%	80%	3.286.206.000	80%	4.128.456.600	80%	1.850.000.000	80%	1.850.000.000	80%	1.020.000.000	80%	1.070.000.000	80%	13.204.662.600	
			Penyediaan Mobiler	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0	0	0	0	0	5 jenis	65.000.000								65.000.000	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	0	1 paket	54.070.000	1 paket	3.000.000.000	0	0	1 paket	880.000.000	0	0	0	0		3.934.070.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Hydrant Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pengadaan hydrant pemadam kebakaran	0	0	0	0	0	3 unit	600.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000		1.200.000.000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	0	1 unit roda 6	1.935.840.000	0	0	1 unit roda 6	500.000.000	2 unit roda 2	70.000.000	2 unit roda 2	70.000.000	2 unit roda 2	70.000.000		2.645.840.000	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	0	3 unit	46.300.000	0	0	8 unit	85.000.000	0	0	0	0	0	0		131.300.000	
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	18 unit	18 unit	504.066.000	20 unit	425.265.450	20 unit	600.000.000	26 unit	700.000.000	28 unit	750.000.000	30 unit	800.000.000		3.779.331.450	
			Pelaksanaan pengadaan tanah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	1 paket	745.930.000	1 paket	703.191.150	0	0	0	0	0	0	0	0		1.449.121.150	
																			-	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	100%	224.217.500	100%	368.840.000	100%	430.887.750	100%	430.887.750	100%	430.887.750	100%	430.887.750		2.316.608.500	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	157 stel	157 stel	224.217.500	197 stel	368.840.000	237 stel	430.887.750		2.316.608.500							
																			-	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	26.720.000	BB	20.000.000	BB	35.000.000	A	35.000.000	A	35.000.000	A	35.000.000	A	186.720.000	
			Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	16.720.000	1 kegiatan	16.200.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000		117.920.000	

			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan SKPD dan dokumen pelayanan publik yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	3.800.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.000.000	68.800.000			
																		-			
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat		1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan	100%	100%	79.123.100	100%	1.351.984.197	100%	648.037.383	100%	3.808.121.771	100%	4.909.947.235	100%	8.792.651.412	100%	19.589.865.098		
			1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil Linmas yang disiapkan	525 orang	525 orang	79.123.100	525 orang	1.351.984.197	758 orang	648.037.383	758 orang	3.808.121.771	758 orang	4.909.947.235	758 orang	8.792.651.412		19.589.865.098		
																		-			
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penegakkan perda	100%	100%	3.343.377.774	100%	4.981.025.482	100%	5.269.083.682	100%	7.845.759.650	100%	7.874.699.650	100%	8.874.699.650	100%	38.188.645.888		
			Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah operasi tibum tranmas; jumlah tempat tempat penting yang dijaga	240 kali; 11 tempat	240 kali; 11 tempat	2.398.976.324	240 kali; 11 tempat	3.735.265.832	720 kali; 11 tempat	4.023.324.032	240 kali; 11 tempat	5.650.000.000	240 kali; 11 tempat	5.940.052.765	240 kali; 11 tempat	7.340.052.765		29.087.671.718		
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah operasi penanggulangan an pekat / penegakan perda	60 kali	60 kali	898.821.450	60 kali	1.104.699.650	60 kali	1.104.699.650	75 kali	1.104.699.650	75 kali	1.104.699.650	75 kali	1.104.699.650		6.422.319.700		
			Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Jumlah Latihan Dalmas, PBB dan Beladiri yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	45.580.000	24 kali	91.060.000	48 kali	91.060.000	48 kali	91.060.000	48 kali	120.000.000	48 kali	120.000.000		558.760.000		
			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah	0	0	0	5 kegiatan	50.000.000	5 kegiatan	50.000.000	5 kegiatan	925.899.830	5 kegiatan	709.947.235	5 kegiatan	309.947.235		2.045.794.300		
			Pembuatan sistem informasi penegakan perda	tersusunnya administrasi penegakan perda yang akurat, cepat dan kontiniu	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	74.100.170	0	0	0	0		74.100.170		
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintah di bidang pemadaman kebakaran.	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	120%	124,33%	2.409.455.775	124,33%	3.339.722.275	124,33%	5.462.718.035	124,33%	4.074.154.035	124,33%	4.124.154.035	124,33%	4.179.154.035	124,33%	23.589.358.190		

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana kebakaran	1 paket	1 paket	63.622.000	2 paket	641.584.000	2 paket	641.584.000	1 paket	125.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	180.000.000		1.801.790.000		
		Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran	Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diperiksa	850 set	750 set	48.438.500	750 set	32.238.500	750 set	60.490.000	850 set	75.000.000	850 set	100.000.000	850 set	125.000.000		441.167.000		
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah bahaya kebakaran yang tertangani dan bencana lainnya	168 kali	168 kali	2.297.395.275	168 kali	2.665.899.775	168 kali	4.760.644.035	168 kali	3.874.154.035	168 kali	3.874.154.035	168 kali	3.874.154.035		21.346.401.190		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Rajakumbuh



SATPOL-PP dan
PEMADAM KEBAKARAN

Desmito S.Sos. M.Si
NIP. 19740702 199403 1 001

SASARAN 1:
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
IKU :
1. Penegakkan Perda 2. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Meningkatnya ketertiban Masyarakat
INDIKATOR KINERJA:
1. persentase penurunan angka pelanggaran

Meningkatnya Upaya pencegahan tindak kriminal
INDIKATOR KINERJA:
Persentase peraturan daerah yang disosialisasikan


Meningkatnya penanganan terhadap pelanggaran Perda
INDIKATOR KINERJA:
Persentase Pelanggaran perda yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kemampuan personil dalam penertiban
INDIKATOR KINERJA:
Persentase personil Satpol pp yang memiliki sertifikat

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perda/perwako
INDIKATOR KINERJA:
Persentase Masyarakat yang memahami Perda Pekat

Terlaksananya Penanganan Terhadap Pelanggaran Perda
INDIKATOR KINERJA:
1. jumlah monitoring identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar perda yang dilaksanakan
2. Jumlah patroli pembinaan dan pelanggaran perda serta ketertiban umum dan ketertiban wilayah yang dilaksanakan
3. Jumlah kegiatan operasional gabungan dengan polisi yang dilaksanakan
4. Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan
5. Jumlah pengawasan dan penertiban terhadap pemakaian aset daerah bergerak atau tidak bergerak yang dilaksanakan
6. Jumlah kegiatan pengamanan terhadap tamu pemerintah yang dilaksanakan
7. Jumlah penertiban reklame, surat izin tempat usaha (SITU) dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilaksanakan
8. Jumlah penertiban bangunan liar, perjudian, minuman keras, WTS dan pembawa senjata tajam yang dilaksanakan
9. Jumlah pengawasan dan pengendalian operasional pada hari besar yang dilaksanakan
10. Jumlah penertiban warung warung kelambu pada bulan ramadhan yang dilaksanakan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda
INDIKATOR KINERJA:
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi



SASARAN 3:
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran
IKU :
1. Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran
2. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana Kebakaran serta bencana lainnya
INDIKATOR KINERJA:
Persentase bencana kebakaran dan bencana lainnya yang tertangani

Meningkatnya kewaspadaan dan berkurangnya resiko penyebaran kebakaran pada bangunan publik
INDIKATOR KINERJA:
Persentase bangunan publik yang memiliki racun api

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran
INDIKATOR KINERJA:
Persentase sarana dan prasarana kebakaran dalam kondisi baik

Meningkatnya kemampuan personil dalam penanganan bencana kebakaran
INDIKATOR KINERJA:
Persentase personil damkar yang memiliki sertifikat pemadam kebakaran

Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder terkait
INDIKATOR KINERJA:
Persentase bencana yang ditindaklanjuti bersama

Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran dalam waktu tanggap (respon time rate)
INDIKATOR KINERJA:
Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap

Terlaksananya Penanganan dan Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran
INDIKATOR KINERJA:
1. Jumlah tugas penyelamatan yang berhubungan dengan pemadaman kebakaran yang dilaksanakan
2. Jumlah kegiatan memanaskan mesin yang dilaksanakan
3. Jumlah pemeriksaan kelengkapan kendaraan yang dilaksanakan

4. Jumlah mengemudi kendaraan operasional yang dilaksanakan
5. Jumlah simulasi pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan
6. Jumlah pengelontoran/penyiraman yang dilaksanakan berdasarkan permintaan
7. Jumlah pemeriksaan Apar yang dilaksanakan

SASARAN 4:
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar
IKU:
 1. Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar

Meningkatnya kualitas pelayanan internal
INDIKATOR KINERJA:
 Nilai IKM
 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
INDIKATOR KINERJA:
 Persentase penyerapan anggaran
 Persentase LHP yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana perkantoran
INDIKATOR KINERJA:
 Persentase sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik

Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian
INDIKATOR KINERJA:
 Persentase dokumen kepegawaian yang lengkap

Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan
INDIKATOR KINERJA:
 persentase dokumen perencanaan yang tersedia

Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan
INDIKATOR KINERJA:
 Persentase capaian kinerja program/kegiatan

Tersusunnya pengelolaan dan pengadministrasian Aset Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pedoman

INDIKATOR KINERJA:

1. Jumlah laporan persediaan yang dibuat
2. Jumlah laporan RKBMD yang disusun
3. Jumlah RKPBM yang disusun
4. Jumlah kertas kerja belanja yang dibuat
5. Jumlah kertas kerja aset tetap yang di buat
6. Jumlah daftar pengadaan yang dibuat
7. Jumlah KIB yang disusun
8. Jumlah laporan pengguna aset yang disusun
9. Jumlah CALBMD yang disusun

Tersusunnya kelengkapan dokumen perencanaan

INDIKATOR KINERJA:

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan

Terlaksananya pertanggungjawaban uang persediaan bendahara

INDIKATOR KINERJA:

1. Jumlah uang penerimaan sisa UYHD dan kontra post yang disetor
2. Jumlah laporan keadaan kas yang dibuat
3. Jumlah tanda bukti pengeluaran yang diarsipkan
4. Jumlah tagihan tunai dan non tunai yang diterima
5. Jumlah bahan rekonsiliasi penerbitan SP2D dan monitoring / evaluasi yang diarsipkan
6. Jumlah pemungutan pajak dan menyetorkan ke kas negara/daerah yang dilakukan
7. Jumlah pencatatan dan penggolongan kejadian penerimaan dan pengeluaran ke dalam BKU yang dilaksanakan
8. Jumlah dokumen kelengkapan SPP-UP/GU dan LS yang diarsipkan

Tersusunnya dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)

INDIKATOR KINERJA:

1. Jumlah buku bantu kas tunai yang dibuat
2. Jumlah buku bantu simpanan/bank yang dibuat
3. Jumlah buku bantu pajak yang dibuat
4. Jumlah register SPP/SPM/SP2D yang dibuat
5. Jumlah buku bantu rincian objek belanja langsung yang dibuat
6. Jumlah proses belanja ganti uang (GU) dan belanja barang dan jasa yang di entri
7. Jumlah laporan fungsional yang dibuat

Tersusunnya dokumen keuangan yang terverifikasi

INDIKATOR KINERJA:

1. Jumlah hasil temuan pemeriksaan/hasil verifikasi yang di laporkan
2. Jumlah laporan surat perintah membayar yang diperiksa
3. Jumlah bukti bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas yang diterima
4. Jumlah bukti bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas yang diteliti
5. Jumlah pemeriksaan alat alat bukti yang dilakukan

Terlaksananya Pembuatan Dokumen Laporan Keuangan

INDIKATOR KINERJA:

1. Jumlah Laporan realisasi anggaran yang dibuat
2. Jumlah laporan keuangan yang disusun
3. Jumlah bahan penyusunan LPPD,LKPJ,LKJIP yang dikumpulkan
4. Jumlah laporan kinerja yang dibuat

Terlaksananya Pembayaran gaji pegawai

INDIKATOR KINERJA:

Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya